



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan tata kelola perencanaan, penganggaran dan pengelolaan pendidikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang transparan, akuntabel dan responsif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang, maka perlu disusun sebuah sistem pengelolaan anggaran sekolah berbasis Tahun Anggaran;
- b. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan, pengelolaan dan pendanaan satuan pendidikan yang terarah, terpadu, tertib, akuntabel dan transparan, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 111);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114)
37. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 13);

38. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 61);
39. Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92);
40. Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kota Semarang.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah

Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
11. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, yang selanjutnya disingkat APBS, adalah rencana keuangan tahunan sekolah yang dibahas dan disetujui bersama oleh sekolah, Komite Sekolah dan orang tua dan/atau wali siswa yang kemudian disahkan Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah yang diketahui oleh Kepala UPTD atau Kepala Dinas.
18. Tahun Pelajaran adalah sebuah periode waktu kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang dimulai dari Tanggal 1 Juli Tahun berjalan sampai dengan Tanggal 30 Juni Tahun berikutnya.
19. Tahun Anggaran adalah sebuah periode keuangan selama 1 (satu) tahun yang dimulai dari Tanggal 1 Januari sampai dengan Tanggal 31 Desember Tahun berjalan.
20. Tim Asistensi dan Verifikasi adalah Tim Asistensi dan Verifikasi Penyusunan APBS yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan asistensi dan verifikasi penyusunan APBS secara *on-line*.
21. Pedoman Penyusunan APBS adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi sekolah dalam penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBS.

Pasal 2

- (1) Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APBS Satuan Pendidikan Negeri di Kota Semarang, meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Prinsip Penyusunan APBS;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBS;
 - d. Tugas Pokok dan Fungsi;
 - e. Susunan APBS;
 - f. Tahapan Penyusunan APBS;
 - g. Teknis Penyusunan APBS;
 - h. Hal-hal Umum dan Khusus Lainnya;
- (2) Uraian Sistem sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Juni 2017

WALIKOTA SEMARANG




HENDRAR PRIHADI

2

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN
DAN PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

URAIAN
SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang dijamin Undang-Undang (UU), untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, selain itu pembangunan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat mulai peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat, melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, yang berpihak pada seluruh anak dari terutama anak dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas pembelajaran untuk peningkatan pendidikan karakter, dan meningkatkan profesionalitas guru, pengelolaan, serta pendistribusiannya.

Di era otonomi daerah, pendidikan dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang menjamin:

- 1) ketersediaan layanan pendidikan;
- 2) memperluas keterjangkauan layanan pendidikan;
- 3) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan;
- 4) mewujudkan kesetaraan bagi semua warga negara dalam layanan pendidikan; dan
- 5) kepastian layanan pendidikan.

Kondisi ini menuntut suatu perencanaan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang akurat, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan di daerah.

Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang transparan dan akuntabel mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan berorientasi pada pemecahan masalah. Oleh karena itu kecermatan dan ketelitian mengidentifikasi permasalahan/isu-isu strategis di bidang pendidikan menjadi faktor penting dalam proses tahapan perencanaan pembangunan pendidikan dalam menyusun APBS sekolah.

Penyusunan APBS berbasis Tahun Pelajaran, dipandang telah menyulitkan tata kelola perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan di sekolah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian penyusunan APBS berbasis Tahun Anggaran sejalan dengan pengelolaan keuangan daerah, tanpa merubah sistem dan struktur pembelajaran dan Kurikulum yang berbasis Tahun Pelajaran.

APBS dalam tahapan penyusunannya didasari atas analisis terhadap lingkungan sekolah, baik internal maupun eksternal, dengan memperhatikan kekuatan dan potensi sumber daya, kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing.

Pendekatan teknokratik menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah sedemikian rupa sehingga perencanaan-penganggaran APBS dapat memenuhi kaedah-kaedah ilmiah. Pendekatan partisipatif melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan-penganggaran APBS guna mendapatkan saran dan masukan untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan sekolah, sementara pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) merupakan pendekatan perencanaan-penganggaran APBS yang diselaraskan melalui musyawarah sekolah yang melibatkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah dan orang tua/wali murid.

Penyusunan APBS merupakan 1 (satu) kesatuan dalam perencanaan pembangunan pendidikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki satuan pendidikan, sesuai dengan:

- 1) Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 2) Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 3) Kebijakan Pendidikan Pemerintah Pusat;
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 6) Rencana Strategis (Renstra) Dinas;

- 7) Program-Kegiatan Satuan Pendidikan; serta
- 8) dinamika perkembangan daerah, nasional, regional dan internasional.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APBS di Kota Semarang ini, meliputi:

- 1) penyusunan Rencana APBS (RAPBS);
- 2) penyusunan APBS;
- 3) penyusunan Rencana APBS Perubahan (RAPBS-P); dan
- 4) penyusunan APBS-P

berbasis Tahun Anggaran pada Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP Negeri di lingkungan Dinas.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

APBS disusun dengan maksud menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Program-Kegiatan di sekolah ke dalam perencanaan 1 (satu) Tahun Anggaran guna memberikan arah dalam melaksanakan program-kegiatan satuan pendidikan dan keterkaitannya dengan pembangunan pendidikan daerah.

Tujuan penyusunan APBS adalah:

- 1) sebagai dasar dalam menjalankan Program-Kegiatan satuan pendidikan;
- 2) sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai visi, misi dan tujuan satuan pendidikan; dan
- 3) sebagai dasar bagi orang tua/wali murid, Komite Sekolah, masyarakat dan *stakeholders* lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan satuan pendidikan.

II. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APBS

Penyusunan APBS didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) sesuai dengan SNP dan SPM bidang pendidikan;
- 2) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Program-Kegiatan dan skala prioritas satuan pendidikan;
- 3) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;
- 4) transparansi, untuk memudahkan orang tua/wali murid, Komite Sekolah dan masyarakat guna mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBS;
- 5) partisipatif, dengan melibatkan orang tua dan/atau wali murid;
- 6) memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- 7) tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya; serta
- 8) menggunakan pola perencanaan Tahun Anggaran.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBS

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian satuan pendidikan dalam penyusunan APBS, diantaranya: (i) sisa anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; (ii) sumber dana; (iii) Belanja Tidak Langsung (BTL); (iv) Belanja Langsung (BL); (v) Rekapitulasi APBS; dan (vi) rincian alokasi APBS.

Rincian alokasi APBS adalah sebagai berikut:

1. SISA ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA

Sisa anggaran tahun sebelumnya merupakan sisa anggaran satuan pendidikan Tahun Anggaran sebelumnya.

2. SUMBER DANA

a. Rincian Sumber Dana

- 1) Sisa anggaran tahun sebelumnya yang bersumber dari: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Partisipasi Masyarakat, Pendapatan Lain yang Sah, dan Bantuan Pihak Ketiga;
- 2) APBN, yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dekonsentrasi, tugas pembantuan, BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, *block grant*, dan dana APBN lainnya;
- 3) APBD Provinsi Jawa Tengah, yaitu: BOS Provinsi, Bantuan Keuangan (Bankeu), Hibah, Bantuan Sosial, dan dana APBD Provinsi lainnya;
- 4) APBD Kota, yaitu: Dana Operasional Sekolah, Pendampingan BOS (P-BOS), Pendampingan BOP (P-BOP), Biaya Bahan Praktek, dan dana APBD Kota Lainnya;
- 5) Partisipasi Masyarakat, yaitu: Sumbangan Sukarela Tidak Mengikat, Sumbangan Dunia Usaha/Industri, dan Sumbangan Lainnya;
- 6) Pendapatan Lain yang Sah: Jasa Produksi, Hasil Sewa, Kerjasama dengan Pihak Ketiga, dan Pendapatan Lainnya; serta
- 7) Bantuan Pihak Ketiga, yaitu: Bantuan Luar Negeri dan Bantuan Lainnya.

b. Penganggaran Sumber Dana

- 1) Penganggaran yang bersumber dari SILPA, dialokasikan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kementerian terkait, dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Penganggaran yang bersumber dari APBN, yaitu: DAU, DAK, dekonsentrasi, tugas pembantuan, BOS, BOP, *block grant*, dan dana APBN lainnya dialokasikan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kementerian terkait, dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Penganggaran yang bersumber dari APBD Provinsi, yaitu: Dana BOS Provinsi, Bantuan Keuangan, Hibah,

Bantuan Sosial, dan dana APBD Provinsi lainnya dialokasikan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

- 4) Penganggaran yang bersumber dari APBD Kota, yaitu: Dana Operasional Sekolah, Pendampingan BOS (P-BOS), P-BOP dan dana APBD Kota Lainnya dialokasikan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Dinas;
- 5) Penganggaran yang bersumber dari partisipasi masyarakat, yaitu: Sumbangan Sukarela Tidak Mengikat, Sumbangan Dunia Usaha/Industri, dan Sumbangan Lainnya dialokasikan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kementerian terkait, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, dan/atau Dinas;
- 6) Penganggaran yang bersumber dari pendapatan lain yang sah, yaitu: jasa produksi, hasil sewa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pendapatan lainnya dialokasikan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kementerian terkait, Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, dan/atau oleh Dinas;
- 7) Penganggaran yang bersumber dari bantuan pihak ketiga, yaitu: bantuan luar negeri dan bantuan lainnya dialokasikan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kementerian terkait, Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, dan/atau oleh Dinas.

3. BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

a. Gaji dan Tunjangan, terdiri dari:

- 1) Gaji Pokok PNS;
- 2) Tunjangan Keluarga;
- 3) Tunjangan Jabatan;
- 4) Tunjangan Fungsional;
- 5) Tunjangan Fungsional Umum;
- 6) Tunjangan Beras;
- 7) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus;
- 8) Pembulatan Gaji.

b. Tambahan Penghasilan, terdiri dari:

- 1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;

- 2) Tambahan/Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah;
- 3) Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.

Penganggaran untuk Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan dimasukkan dalam APBS yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) serta pemberian gaji ketiga belas.

4. BELANJA LANGSUNG (BL)

Penganggaran BL dalam rangka melaksanakan Program-Kegiatan di satuan pendidikan digunakan untuk melaksanakan urusan wajib bidang pendidikan. Penganggaran BL dituangkan dalam bentuk Program-Kegiatan, yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan dan keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap pelayanan pendidikan.

Satuan pendidikan dilarang menganggarkan kegiatan di RAPBS-P dan APBS-P pada kelompok belanja langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak cukup waktu penyelesaian kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran.

Penyusunan anggaran belanja pada APBS untuk setiap Program-Kegiatan memperhatikan hal-hal berikut: Analisis Standar Belanja (ASB); Standar Satuan Harga (SSH); dan Kode Rekening Belanja.

a. Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non-PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran Program-Kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non-PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non-PNSD benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non-PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non-PNSD dalam kegiatan ditetapkan sesuai dengan ASB, SSH, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Penganggaran belanja barang agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

- 2) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli/pakar/-penceramah/pengajar/instruktur/pelatih/pengawas dll. bagi PNSD dan Non-PNSD dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan sesuai ASB dan SSH. Pemberian jasa bagi PNSD dan Non-PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran Program-Kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian jasa bagi PNSD dan Non-PNSD ini dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non-PNSD benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada siswa hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan dan/atau penghargaan atas suatu prestasi dianggarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- 4) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan pendidikan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang.
- 5) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) milik Pemerintah Daerah dialokasikan sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- 6) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan.
- 7) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya

manusia, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran satuan pendidikan.

- 8) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah.
- 9) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Belanja Modal

- 1) Satuan pendidikan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBS untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan kenyamanan proses kegiatan pembelajaran, peningkatan mutu kualitas pendidikan dan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 2) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 3) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

- 4) Pengadaan barang yang akan dipinjamkan kepada pihak ketiga/masyarakat/siswa pada Tahun Anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja modal sebesar harga beli barang yang akan dipinjamkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan barang sampai siap dipinjamkan. Pengadaan Barang ini menjadi dan dicatat dalam aset satuan pendidikan. Contoh dalam pengadaan barang ini adalah pembelian alat transportasi sederhana bagi peserta didik miskin (misalnya: sepeda, dll.).
- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari APBD.
- 6) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

5. REKAPITULASI APBS

Rekapitulasi APBS terdiri dari:

- a. Penerimaan: (i) Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya; (ii) APBN; (iii) APBD Provinsi; (iv) APBD Kota; (v) Partisipasi Masyarakat; (vi) Pendapatan Lain yang Sah; dan (vii) Bantuan Pihak Ketiga; serta
- b. Pengeluaran: (i) BTL; dan (ii) BL.

6. RINCIAN ALOKASI APBS

Rincian Alokasi APBS terdiri dari rincian uraian kegiatan berikut rincian perhitungan dan sumber pendanaan.

IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kepala Sekolah memiliki tugas pokok dan fungsi:
 - a. menyusun APBS bersama-sama dengan guru, tenaga kependidikan, Komite Sekolah dan orang tua dan/atau wali murid; dan
 - b. mengesahkan APBS bersama dengan ketua Komite Sekolah.
2. Ketua Komite Sekolah memiliki tugas pokok dan fungsi:
 - a. membantu menyusun APBS bersama-sama dengan Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, anggota Komite Sekolah dan orang tua dan/atau wali murid; dan
 - b. mengesahkan APBS bersama dengan Kepala Sekolah.
3. Orang tua dan/atau wali murid memiliki tugas pokok dan fungsi membantu menyusun APBS bersama-sama dengan Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah.
4. Tim Asistensi dan Verifikasi Penyusunan APBS memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan asistensi dan verifikasi penyusunan APBS secara *on-line*:
 - a. Tim Asistensi dan Verifikasi Penyusunan APBS Dinas melakukan asistensi dan verifikasi satuan pendidikan SMP.
 - b. Tim Asistensi dan Verifikasi Penyusunan APBS UPTD melakukan asistensi dan verifikasi satuan pendidikan TK/SD sesuai wilayahnya masing-masing.
5. Kepala UPTD memiliki tugas pokok dan fungsi mengetahui pengesahan APBS pada satuan pendidikan TK/SD setelah diverifikasi oleh Tim Asistensi dan Verifikasi Penyusunan APBS UPTD.
6. Kepala Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi mengetahui pengesahan APBS pada satuan pendidikan SMP setelah diverifikasi oleh Tim Asistensi dan Verifikasi Penyusunan APBS Dinas.

V. SUSUNAN APBS

Susunan APBS adalah sebagai berikut:

1. Halaman Sampul;

2. Lembar Pengesahan;
3. Visi – Misi – Tujuan;
4. Struktur Organisasi;
5. Data Umum Sekolah;
6. Uraian Kalender Pendidikan;
7. Rekapitulasi APBS;
8. Rincian Belanja Tidak Langsung (BTL);
9. Rincian Belanja Langsung (BL);
10. Total Pengeluaran per-Sumber Dana;
11. Notulen Rapat;
12. Daftar Hadir; dan
13. Halaman Penutup.

Uraian lebih lanjut mengenai Susunan APBS diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

VI. TAHAPAN PENYUSUNAN APBS

Tahapan penyusunan APBS adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RAPBS;
2. Penyusunan APBS;
3. Penyusunan RAPBS-P; dan
4. Penyusunan APBS-P.

Uraian lebih lanjut mengenai Tahapan Penyusunan APBS diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

VII. TEKNIS PENYUSUNAN APBS

Satuan pendidikan dalam menyusun APBS memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan APBS dilaksanakan secara *on-line* melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) APBS Dinas.
2. Penyusunan APBS dilaksanakan tepat waktu pada Tahun Anggaran berkenaan sesuai tahapan proses penyusunan RAPBS, APBS, RAPBS-P dan APBS-P.
3. Penyusunan APBS dilaksanakan melalui musyawarah sekolah yang melibatkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah dan orang tua/wali murid serta pemangku kepentingan lainnya.
4. Penyusunan APBS didasarkan pada prinsip-prinsip dan kebijakan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Walikota ini.
5. Penyusunan APBS mengutamakan tercapainya persetujuan bersama dalam musyawarah untuk mufakat.
6. Setiap proses tahapan penyusunan APBS di satuan pendidikan akan dilakukan asistensi dan verifikasi secara *on-line* oleh Tim Asistensi

Uraian lebih lanjut mengenai Tahapan Penyusunan APBS diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

VIII. HAL-HAL UMUM DAN KHUSUS LAINNYA

Satuan pendidikan dalam menyusun APBS, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBS, juga memperhatikan hal-hal umum dan khusus, antara lain sebagai berikut:


HAL-HAL UMUM:

1. Penganggaran yang bersumber dari dana SILPA, APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, partisipasi masyarakat, pendapatan lain yang sah, dan bantuan pihak ketiga agar disusun, dikelola dan dipergunakan sesuai peruntukan dan penggunaannya berdasarkan ketentuan yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan dan mengikuti Pedoman dan/atau Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dan/atau nama lain yang sejenis yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan APBS dilakukan setelah APBD Kota ditetapkan.
3. Penyusunan APBS-P dilakukan setelah APBD Perubahan Kota ditetapkan.

HAL-HAL KHUSUS:

1. Penyusunan APBS-P dilakukan manakala terdapat perubahan jenis dan/atau rincian belanja BL dan/atau BTL yang disebabkan oleh:
 - a) perubahan peruntukan;
 - b) pergeseran anggaran; dan/atau
 - c) penambahan dan/atau pengurangan anggaran yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, partisipasi masyarakat, pendapatan lain yang sah, maupun bantuan pihak ketiga.
2. Penganggaran yang bersumber dari dana partisipasi masyarakat, pendapatan lain yang sah, dan bantuan pihak ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipergunakan untuk:
 - a) peningkatan mutu dan/atau kualitas pembelajaran;
 - b) pendidikan karakter bangsa dan nasionalisme; dan/atau
 - c) kegiatan kesiswaan.

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI